



PENGATURAN PERDAGANGAN INDONESIA

UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN



SUPARJI

SUPARJI

Suparji, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 20 Februari 1972, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1995, kemudian melanjutkan studi ke Universitas Indonesia hingga bergelar Magister Hukum pada tahun 2002, serta gelar Doktor Ilmu Hukum diraih setelah berhasil mempertahankan Disertasi dalam sidang terbuka yang berjudul “Penanaman Modal Asing di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan: Studi tentang Pelaksanaan Undang-undang No. I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007” pada tahun 2008.

Saat ini aktif menjadi Dosen Tetap Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Al Azhar Indonesia, karier yang beliau rintis semenjak akhir tahun 2006, selain aktif mengajar juga sering terlibat dalam diskusi publik baik pada media televisi, media cetak dan radio.

Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi dan solusi guna menjawab tantangan permasalahan-permasalahan hukum di Indonesia, dan diperdalam kajiannya pada penelitian-penelitian bidang hukum selanjutnya, sehingga diharapkan menjadi gagasan yang membantu negara Republik Indonesia yang kita cintai mencapai cita-citanya sebagai negara hukum sesuai amanat UUD 1945.

PENGATURAN PERDAGANGAN INDONESIA

UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

| oleh
SUPARJI

Karya Suparji
Copyright © 2014, Suparji
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Pewajah Sampul: Denny Azhari S. @denny.azhari
Edisi Pertama : Mei 2014

vii + 88 hlm. ; 15 x 23 cm

ISBN: 978-623-90930-2-0

UAI Press
Jln. Sisingamangaraja, Kompleks Masjid Agung Al Azhar
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110,
Telp. : 021-72792753
Fax : 021-7244767
www.uai.ac.id

*Untuk yang tercinta
Isteriku Hany dan Anaku
Umy dan Muh.Rildo*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang istiqomah di jalan-Nya. Atas limpahan rizki berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan buku ini.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diharapkan memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sehubungan dengan kedudukan yang sangat penting Undang-Undang Perdagangan tersebut, maka penulis menerbitkan buku ini yang berisi uraian tentang ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Tentunya selama penyusunan buku ini tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof Erman Rajagukguk, Ph.D. LL.M

Penulis menyadari bahwa dalam buku ini tentunya masih terdapat kekurangan baik materi maupun penyajiannya, oleh karenanya dengan rendah hati penulis menerima saran yang bersifat konstruktif.

Akhirnya, buku ini saya persembahkan untuk Isteriku Hany dan Anakku Umy dan Rildo. Semoga buku ini bermanfaat bagi siapapun pembacanya dan menjadi amal baik bagi penulis.

Jakarta, Mei 2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II UU Perdagangan Menggantikan Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934	5
Bab III Perdagangan Dalam Negeri	10
Bab IV Perdagangan Luar Negeri	18
Bab V Perdagangan Perbatasan	24
Bab VI Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	26
Bab VII Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	41
Bab VIII Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	51
Bab IX Kerja Sama Perdagangan Internasional	54
Bab X Komite Perdagangan Nasional	71
Bab XI Pengawasan	73
Bab XII Peraturan Pelaksana	79
Bab XIII Penutup	83
Daftar Pustaka.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan, pada mulanya masih diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Ordonansi 1934). Ordonansi ini lebih banyak mengatur peizinan usaha.

Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam dan komprehensif, pada tanggal 11 Februari 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI) membuat sejarah penting dalam bidang legislasi, yakni mengesahkan Undang-Undang Perdagangan menggantikan produk Belanda yang telah berlangsung 80 tahun.¹ Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 11 Maret 2014. Substansi pokok dari UU Perdagangan, antara lain sebagai berikut:

1. Perizinan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan dan mengharuskan penggunaan dalam bahasa Indonesia di dalam pelabulan.
2. Kewajiban pemerintah dalam perdagangan, yaitu mengendalikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok atau yang terpenting bagi seluruh wilayah di Indonesia dan menentukan larangan atau pembatasan untuk perdagangan barang/jasa untuk kepentingan nasional, misalnya untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum
3. Mengatur persyaratan dasar/prinsip berkaitan dengan lisensi untuk kegiatan impor dan ekspor dan prinsip bahwa semua produk yang dapat diimpor atau diekspor, kecuali ketentuan lain berdasarkan peraturan hukum dan ketentuan regulasi
4. Sehubungan dengan standarisasi barang dan jasa, produk yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi dalam persyaratan standar Nasional Indonesia (SNI) dan persyaratan

¹ *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86)

teknis lainnya yang relevan. Di sisi lain, pelayanan yang diperdagangkan di dalam negeri juga dituntut untuk memenuhi persyaratan wajib disamping SNI dan persyaratan teknis. Dalam rangka melindungi konsumen dalam negeri maka produk yang beredar di pasar dalam negeri diwajibkan menggunakan label berbahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Ketersediaan data yang akurat dan lengkap / informasi dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini akan menyebabkan pelaku usaha untuk dikenakan sanksi administratif.
6. Pemerintah mendukung bisnis kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah yang terlibat dalam bidang perdagangan. Dukungan dapat dalam bentuk fasilitas, insentif, bantuan teknis, akses dan / atau bantuan modal usaha, bantuan promosi dan pemasaran, yang hal-hal yang disediakan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
7. Pembentukan Komite Perdagangan Nasional untuk mendukung percepatan dan pemenuhan kegiatan perdagangan. Komite ini bertugas antara lain membantu pemerintah dalam sosialisasi kebijakan dan peraturan perdagangan, untuk memberikan masukan bagi kebijakan dan peraturan tentang perdagangan dan penyelesaian masalah dalam perdagangan domestik dan internasional. Komite Perdagangan Nasional dibentuk sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam percepatan pencapaian pelaksanaan kebijakan perdagangan seperti advokasi, rekomendasi, dan sosialisasi.
8. Produk yang diperdagangkan di dalam negeri semaksimal mungkin harus diproduksi di dalam negeri. Untuk meningkatkan daya saing dapat diperoleh dengan beberapa bantuan seperti memberikan kredit pajak, dan *tax allowance* pajak.
9. Mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan ketahanan energi serta menjaga keseimbangan bagi kepentingan produsen dari hulu maupun kepentingan konsumen

di tingkat hilir. Untuk melaksanakan kebijakan ini dilakukan beberapa pembatasan, yaitu rotan asalan, kayu gelondongan, dan mineral. Sedangkan impor yang dilarang seperti limbah beracun (limbah B3).

10. Menjadi dasar dan payung hukum bagi keterlibatan dan tumbuh kembangnya pelaku usaha yang bergerak dalam sistem perdagangan elektronik atau *e-commerce*.
11. Sanksi pidana tertentu yang berlaku untuk non-kepatuhan antara lain dengan penggunaan pada label yang di persyaratan dalam bahasa Indonesia, persyaratan perizinan, pembatasan perdagangan barang tertentu / pelayanan, dan persyaratan SNI.

Dengan adanya UU Perdagangan maka aturan BO 1934 dan aturan parsial lainnya yang terkait dengan perdagangan dinyatakan tidak berlaku. UU Perdagangan merupakan pencapaian penting karena berarti satu lagi produk hukum nasional dihasilkan. Semua peraturan perundang-undangan bidang perdagangan harus menyesuaikan dengan UU Perdagangan baru. Semua harus tunduk pada UU Perdagangan dan otomatis aturan Belanda tahun 1934 itu tidak berlaku.² UU ini mengakomodasi kepentingan nasional. Materinya sudah mengatur perdagangan dari hulu sampai hilir dengan semangat nasionalisme. UU Perdagangan merupakan UU yang warnanya merah putih. Sarat dengan perlindungan dan proteksi nasional.

Pada sisi lain, ada anggapan bahwa UU ini upaya terbaru dalam proteksionisme dari Indonesia. Para tetangga ASEAN bertanya-tanya bagaimana komitmen Jakarta sebenarnya untuk integrasi regional yang berdasarkan dibawah Komunitas Ekonomi ASEAN karena akan

² Aturan warisan Belanda yang dimaksud adalah *Bedrijfsreglementterings Ordonantie 1934*, *Staatsblad 1938 No. 86*. Ordonansi ini, sesuai ketentuan Pasal 117 UU Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ordonansi ini mengatur antara lain lisensi dan perizinan. Selain Ordonansi Perdagangan 1934, RUU Perdagangan mencabut dan menyatakan tidak berlaku tiga peraturan warisan Orde Lama. Ketiga peraturan tersebut adalah UU No. 10 Tahun 1961 (tentang barang), UU No. 8 Prp Tahun 1962 (perdagangan barang dalam pengawasan), dan UU No. 11 Tahun 1965 (perdagangan).

dilaksanakan pada tahun 2015. Jepang dan Cina mempunyai investasi yang besar-besaran di Indonesia dan tindakan proteksionisme yang menjadikan mereka gelisah.

Banyak pengamat internasional meyakini undang-undang tersebut melanggar aturan WTO. Tindakan proteksionisme tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak siap untuk memimpin jalannya pada integrasi perekonomian regional. Beberapa pasal dapat diartikan pada kenyamanan bagi Kementerian Perdagangan. Misalnya, pasal 49 ayat 4 mengatakan bahwa:

“Dalam rangka peningkatan daya saing nasional Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara”

Ketentuan tersebut menurut penafsiran oleh American Chamber of Commerce Jakarta, menunjukkan bahwa negara dapat menggunakan pasal ini sebagai tangkapan-seluruh untuk membenarkan pelaksanaan peraturan proteksionis. Ketentuan ini menunjukkan, *pertama*, ada tertulis begitu samar-samar bahwa para investor tidak dapat menafsirkan hukum secara apa yang sebenarnya berarti bagi mereka. *Kedua*, memungkinkan negara untuk mengubah aturan perdagangan pada kemauan, tanpa ada jalan keluar. Kedua masalah ini akan mengakibatkan investor kehilangan kepercayaan pada Indonesia. Kekhawatiran terbesar oleh perusahaan asing mengenai hukum yang baru, dapat terselesaikan ketika rancangan pemerintah dalam bentuk peraturan dan pelaksanaannya. UU menegaskan bahwa semua peraturan pelaksanaan akan dikeluarkan dalam waktu 2 tahun. Sementara itu semua peraturan yang ada pada perdagangan akan masih tetap berlaku selama mereka tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam UU tersebut.

BAB II
UU PERDAGANGAN MENGGANTIKAN ORDONANSI
PENGATURAN PERUSAHAAN 1934
(Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie 1934)

Pembentukan Undang-undang Perdagangan salah satunya bertujuan untuk menggantikan Ordonansi 1934. Produk hukum kolonial ini terdiri dari 18 Pasal. Ordonansi ini disebut "Ordonansi Pengaturan Perusahaan 1934". Muatannya yang diatur dalam ordonansi antara lain;

Pertama, berdasarkan ordonansi ini diatur tentang Dewan Pengaturan Umum (DPU), yang berkedudukan di Jakarta. Ketua dan anggota-anggotanya DPU diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal. Anggota diangkat sebanyak-banyaknya tujuh orang yang berasal dari ahli di bidang perusahaan.

Kedua, ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi 1934 berlaku di seluruh Indonesia. Ketentuan ini pernyataan berlaku diperluas dengan perusahaan-perusahaan yang batas lingkungannya ditetapkan dalam peraturan pemerintah di bawah ini. Selanjutnya dapat ditentukan sampai seberapa jauh pernyataan berlaku itu tidak akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang sehubungan dengan umum tidak dilaksanakan, dan juga Gubernur Jenderal, setelah mendengar Dewan Pengaturan Umum, berwenang membebaskan perusahaan-perusahaan semacam itu dari pernyataan berlaku termaksud. **Ketiga**, untuk menjalankan perusahaan diharuskan adanya izin dari Direktur. Untuk memperbesar lingkungan batas suatu perusahaan dan tentang perusahaan-perusahaan yang untuk itu berdasarkan permintaan. Perizinan hanya ditolak, bila setelah dipertimbangkan oleh Direktur. Jika perizinan untuk menjalankan atau memperbesar lingkungan batas perusahaan itu harus dianggap bertentangan dengan kepentingan perekonomian negara. Direktur menetapkan baik lisensi dan perizinan, tentang batas lingkungan yang diberikan dalam perusahaan yang bersangkutan. Izin untuk memperbesar, dapat diberikan dengan atau tanpa dapat dicabut kembali. Bila perizinan semacam itu diberikan lain dari permintaan, maka hal itu menyangkut

semua perusahaan yang bersangkutan, menurut kepentingan yang wajar masing-masing lingkungan batas seluruhnya dalam memperbesar satu sama lain menurut penilaian Direktur.

Keempat, permintaan untuk mendapatkan lisensi dan perizinan yang diharuskan disampaikan kepada pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh peraturan pemerintah, yang dengan itu bertindak sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu. Dalam permintaan itu diberitahukan data-data, yang menurut penilaian Direktur diperlukan untuk mengambil keputusan atas permintaan itu. Bila data-data yang dimaksud dalam ayat yang lalu tidak diberitahukan dalam waktu yang ditentukan oleh Direktur, maka permintaan dianggap gugur.

Kelima, lisensi dan perizinan ditetapkan atas nama pengusaha yang bersangkutan. Pemegang lisensi dan perizinan dapat ditetapkan dengan syarat-syarat oleh Direktur. Syarat-syarat tersebut antara lain, personil pengadilan negeri yang dalam keadaan dinas atau yang diambil dalam kedinasan dan pembelian bahan dasar, bahan-bahan dan perkakas-perkakas perusahaan-perusahaan yang dijalankan di Indonesia; syarat-syarat mengenai pekerjaan personil; dan pembentukan modal.

Keenam, untuk pengalihan lisensi atau perizinan, diperlukan persetujuan lebih dulu dari Direktur. Lisensi atau perizinan dapat dicabut oleh Direktur, bila dan setelah perusahaan yang bersangkutan bubar. Lisensi atau perizinan oleh Direktur dapat dicabut: bila syarat-syarat tidak dilakukan, menurut pendapat Direktur; bila telah diberikan data-data yang tidak benar menurut keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; bila hal itu dialihkan tanpa persetujuan. Bila suatu perusahaan, bekerja tanpa lisensi, dijalankan atau diperbesar tanpa perizinan yang diharuskan menurut ordonansi ini, dialihkan sebelum penyerahan lisensi atau perizinan yang mengenai persetujuan diberikan atau yang dijalankan setelah lisensi atau perizinan yang diberikan dicabut, Direktur dan juga pegawai yang ditunjuk berdasarkan peraturan pemerintah dapat menutup perusahaan itu dan menyegel bangunan-bangunan, mesin-mesin, perkakas-perkakas dan alat-alat bantuan lain yang digunakan atau menghentikannya dengan jalan lain.

Ketujuh, atas penolakan atau pencabutan lisensi atau perizinan dan juga penolakan persetujuan dalam waktu tiga bulan setelah menerima penetapan tentang hal itu, dapat diajukan banding kepada Gubernur Jenderal. Bila pelaksanaan ketentuan-ketentuan bab ini atau tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan itu mengharuskan, maka orang-orang setiap waktu dapat memasuki halaman dan gedung-gedung perusahaan. Bila mereka ditolak, maka mereka dapat menggunakan cara paksa (dengan bantuan polisi). Setiap orang, yang dalam jabatan atau mempunyai hubungan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu atau ternyata bersangkutan dengan perusahaan atau yang diberikannya, dilarang mengumumkan hal itu lebih lanjut selain yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu.

Kedelapan, pengusaha yang menjalankan perusahaan tanpa mempunyai lisensi yang diwajibkan, menjalankan atau memperbesar perusahaan telah memperoleh perizinan, kemudian melanjutkan menjalankan, memperbesar perusahaan tanpa mempunyai perizinan baru yang diharuskan; menjalankan perusahaan setelah lisensi atau perizinan yang diberikan untuk itu dicabut dan terhadap pencabutan itu tidak dapat diupayakan banding lagi, atau upaya banding itu telah ditolak; dengan sengaja memberikan pemberitahuan salah; mengalihkan perusahaan atau melakukan perusahaan yang dialihkan, tanpa mendapat persetujuan dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi dua tahun atau denda paling tinggi sepuluh ribu gulden. Peristiwa-peristiwa ini dianggap sebagai kejahatan. Bila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman ditujukan kepada anggota-anggota pengurus yang ada di Indonesia dan bila anggota-anggota itu tidak ada, terhadap perwakilan badan hukum itu dan juga terhadap pemimpin atau pengurus perusahaan.

Kesembilan, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia, dihukum dengan hukuman penjara paling tinggi enam bulan atau denda paling tinggi enam ratus gulden. Barangsiapa karena kesalahannya membuka rahasia itu, dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi tiga bulan atau denda paling tinggi lima ribu gulden. Tidak ada penuntutan

selain ada pengaduan dari mereka yang rahasianya dibuka. Selain pegawai-pegawai yang pada umumnya bertugas mengusut tindak pidana, ditugaskan pula pegawai-pegawai dan petugas yang ditunjuk dengan peraturan pemerintah.

Pengusahaan-pengusahaan dan ahli warisnya dalam pelaksanaan Bab I ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan berdasarkan Bab I itu, dianggap memilih tempat tinggal di daerah-daerah Gubernur Jawa dan Madura, di kantor Bupati dan di tempat-tempat lain di kantor kepala afdeling, tempat perusahaan-perusahaan itu ada. Untuk setiap cabang perusahaan, yang dinyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dibentuk satu atau lebih panitia ahli yang berhubungan dengan pelaksanaan itu memberikan nasihat kepada Direktur, satu dan lainnya berdasarkan ketentuan pemerintah.

Pemerintahan daerah-daerah, yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal 119, 121 dan 123 I.S. (Indische Staatsregeling), memberikan bantuan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam hal-hal dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Ganti rugi oleh negara mengenai pengeluaran-pengeluaran khusus untuk daerah-daerah yang dimaksud dalam ayat (1) yang berhubungan dengan kerja sama itu, diatur dengan peraturan pemerintah.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam suatu peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat ditentukan bahwa wewenang yang diberikan Direktur kepada cabang perusahaan yang ditunjuk dengan peraturan, seluruhnya atau sebagian akan dilaksanakan oleh dan atas nama kepala pemerintahan wilayah, masing-masing untuk daerahnya. Dalam pelaksanaan wewenang itu, pejabat-pejabat yang ditunjuk berdasarkan ayat yang lalu harus memperhatikan petunjuk-petunjuk Direktur.

Dengan peraturan pemerintah dapat dilarang menjalankan atau memperbesar di atas lingkungan batas yang ditentukan terhadap perusahaan-perusahaan yang dilakukan oleh umum, termasuk cabang perusahaan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintahan itu. Pengusaha yang menjalankan atau memperbesar perusahaan bertentangan dengan

larangan, dihukum dengan hukuman kurungan paling tinggi satu tahun atau denda paling tinggi sepuluh ribu gulden.

BAB III

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Perdagangan Dalam Negeri adalah Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri. Perdagangan dalam negeri diatur pada Bab IV, pasal 5 sampai dengan pasal 37.

Pada bab ketiga ini akan diuraikan tentang perdagangan dalam negeri, meliputi distribusi barang, sarana perdagangan, perdagangan jasa, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perdagangan antarpulau, perizinan, pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, larangan dan pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa.

A. Ketentuan Umum

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian. Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri diarahkan pada: peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi; peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri; peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan perlindungan konsumen.

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri mengatur: pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah; penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang; pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat; pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan; peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; Perdagangan antarpulau; dan perlindungan konsumen.

Sedangkan, pengendalian Perdagangan Dalam Negeri meliputi: perizinan; Standar; dan pelarangan dan pembatasan. Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada

Barang yang diperdagangkan di dalam negeri.³ Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

B. Distribusi Barang

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha Distribusi. Distribusi Barang secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum: distributor dan jaringannya; agen dan jaringannya; atau waralaba.

Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara: single level; atau multilevel.

Barang dengan hak Distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Pelaku Usaha Distribusi melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.

C. Sarana Perdagangan

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: Pasar rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan; Gudang;

³ Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.

perkulakan; Pasar lelang komoditas; Pasar berjangka komoditi; atau sarana Perdagangan lainnya.

Dalam mengembangkan sarana Perdagangan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.

Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dilakukan dalam bentuk pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang Pasar di Pasar rakyat. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepadakoperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Gudang merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. Gudang wajib didaftarkan oleh setiap pemilik Gudang sesuai dengan penggolongan Gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya. Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan Gudang yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Barang kebutuhan pokok rakyat. Gudang yang disediakan Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah bersifat tertutup dan jumlah Barang kebutuhan pokok rakyat yang disimpan dikategorikan sebagai data yang digunakan secara terbatas.

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah Barang yang disimpan dan jumlah Barang yang masuk dan yang keluar dari Gudang.

Setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengembangan Pasar berjangka komoditi Ketentuan mengenai Pasar berjangka komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

D. Perdagangan Jasa

Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia Jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Pemerintah dapat memberi pengakuan terhadap kompetensi tenaga teknis dari negara lain berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional.

E. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Perdagangan Antar Pulau

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau untuk integrasi Pasar dalam negeri. Pengaturan ini diarahkan untuk: menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus; memperkecil kesenjangan harga antardaerah; mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdaganganannya; mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau; mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri; mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

G. Perizinan

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan

H. Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional,

Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting. Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen. Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara. Dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan. Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Dalam hal Pemerintah Daerah mengatur mengenai langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting, Pemerintah Daerah harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib: mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri; dan

mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. Kewajiban mendaftarkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar.

Kewajiban Pendaftaran Barang dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.

Dalam hal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah diberlakukan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran Barang wajib menghentikan kegiatan Perdagangan Barang dan menarik Barang dari: distributor; agen; grosir; pengecer; dan/atau konsumen.

Perintah penghentian kegiatan Perdagangan dan penarikan dari Distribusi terhadap Barang dilakukan oleh Menteri. Produsen atau Importir yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Barang serta penghentian kegiatan Perdagangan Barang dan penarikan Barang

I. Larangan dan Pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: melindungi kedaulatan ekonomi; melindungi keamanan negara; melindungi moral dan budaya masyarakat; melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan; melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan. Setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi Perdagangannya. Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

BAB IV

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Perdagangan luar negeri diatur pada Bab V, Pasal 35 sampai dengan Pasal 54. Ketentuan tentang perdagangan luar negeri meliputi ekspor, impor, perizinan ekspor dan impor, serta larangan pembatasan ekspor dan impor

A. Ketentuan Umum tentang Perdagangan Luar Negeri

Pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan ini diarahkan untuk: peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia, peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Kebijakan perdagangan luar negeri meliputi peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang, penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri, pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri serta perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.

Sedangkan pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan, standar dan pelarangan dan pembatasan. Pengendalian untuk perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dilakukan dengan cara pasokan lintas batas, konsumsi di luar negeri, keberadaan komersial atau perpindahan manusia. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor.

B. Ekspor

Ekspor barang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai eksportir. Eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan. Bagi eksportir yang melakukan tindakan penyalahgunaan atas penetapan sebagai eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembatalan penetapan sebagai eksportir.

C. Impor

Impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. Dalam hal tertentu, impor barang dapat dilakukan oleh importir yang tidak memiliki pengenal sebagai importir. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Penetapan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Surat persetujuan impor atas barang dalam keadaan tidak baru diserahkan pada saat menyelesaikan kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan.

D. Perizinan Ekspor dan Impor

Untuk kegiatan ekspor dan impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan. Menteri mewajibkan eksportir dan importir untuk memiliki perizinan dalam melakukan ekspor sementara dan impor sementara. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Dalam rangka peningkatan daya saing nasional

Menteri dapat mengusulkan keringanan atau penambahan pembebanan bea masuk terhadap Barang Impor sementara.

E. Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor

Semua Barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang. Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Eksportir dibatasi dengan beberapa larangan, yaitu mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dan mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor. Setiap eksportir yang mengekspor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diekspor dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Eksportir yang dikenai sanksi administratif terhadap barang ekspornya dikuasai oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor. Setiap importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Importir yang dikenai sanksi administratif terhadap barang impornya wajib diekspor kembali, dimusnahkan oleh importir, atau ditentukan lain oleh Menteri.

Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang dengan alasan: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Selain itu, pemerintah dapat membatasi impor barang dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri. Pembinaan dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor. Menteri dapat mengusulkan insentif berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri. Pemerintah dalam melakukan pembinaan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri, pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Promosi dagang dapat berupa pameran dagang dan misi dagang. Pameran dagang meliputi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional atau pameran dagang lokal Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Misi dagang dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan

Ekspor. Misi dagang dilakukan melalui kunjungan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara. Pelaksanaan kegiatan promosi dagang di luar negeri oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga selain pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha dilakukan berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.

Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang diberikan kepada penyelenggara promosi dagang nasional; dan peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pelaku usaha nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional. Selain Promosi Dagang perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga selain pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. pelaksanaan kampanye pencitraan indonesia oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga selain pemerintah/pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha di luar negeri

berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di negara terkait. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri. Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB V

PERDAGANGAN PERBATASAN

Perdagangan perbatasan adalah perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan perbatasan dalam UU Perdagangan diatur pada Bab VI, Pasal 55 dan 56.

A. Perkembangan Perdagangan Perbatasan

Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Salah satu bentuk perdagangan perbatasan dituangkan dalam perjanjian perdagangan lintas batas (*border trade agreement*) antara Indonesia dan Malaysia.

Perjanjian perdagangan perbatasan mengatur tata niaga perbatasan kedua negara sebesar 600 Ringgit bagi setiap pemegang Pas Lintas Batas (PLB) per bulan dan mengenakan pajak impor bagi transaksi yang melebihi kuota, lebih menguntungkan masyarakat di Serawak Malaysia daripada warga Kalbar.

Sebagian besar masyarakat perbatasan di Kalbar seperti di PLB Entikong Kabupaten Sanggau membeli kebutuhan sembako di negara bagian Serawak Malaysia Timur. Perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia dan Malaysia sering disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan bisnis. Padahal, perjanjian itu dimaksudkan untuk mengantisipasi sulitnya distribusi berbagai bahan kebutuhan masyarakat perbatasan dari pusat ekonomi terdekat. Misalnya, barang yang masuk dari Sarawak ke perbatasan Kalbar, mestinya dalam jumlah sedikit kalau tujuannya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

Dalam perjanjian perdagangan perbatasan tahun 1970 disebutkan, masyarakat perbatasan diperbolehkan berbelanja kebutuhan hidup di Sarawak sebesar 600 ringgit per bulan. Namun, dalam beberapa

kasus, bahan kebutuhan masyarakat yang dibeli dari Sarawak itu sampai juga ke Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalbar.

B. Pengaturan Perdagangan Perbatasan

Dalam Undang-Undang Perdagangan disebutkan setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdagangan perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Perdagangan Perbatasan hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Perdagangan Perbatasan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian bilateral paling sedikit memuat tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, jenis Barang yang diperdagangkan, nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean, wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan dan kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan.

Pemerintah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait sebelum melakukan perjanjian Perdagangan Perbatasan

BAB VI

PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Undang-Undang Perdagangan pada Bab VI, Pasal 57 sampai dengan Pasal 64, mengatur tentang standarisasi, meliputi proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Pada bab VI ini akan diuraikan tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan, diawali dengan tuduhan dumping ke Indonesia dan standarisasi perdagangan.

A. Tuduhan Dumping Ke Indonesia

Perdagangan Indonesia pernah mengalami beberapa kali tuduhan terkait dengan dumping. Berdasarkan data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), salah satu negara yang pernah menjatuhkan tuduhan dumping ke Indonesia adalah Turki. Tercatat 12 perusahaan terkena tuduhan dumping, yaitu Sinar Pantja Djaja Ltd, Lotus Indah Textile Industry, Sunrise Bumi Textile, Kewalram Indonesia, Elegant Textile Industry, Himalaya Tunas Texindo, Apac Inti Corpora, Indo Liberty Textile, Bitratex Industries, Kamaltex, Embee Plumbon, dan Sri Rejeki Isman.

Marjin kewajiban dumping yang dikenai pada perusahaan, di antaranya PT Apac Inti Corpora sebesar US\$ 0,23 per kilogram, PT Kamaltex US\$ 0,25 per kilogram, delapan perusahaan kooperatif lain US\$ 0,25 per kilogram, dan perusahaan yang tidak kooperatif US\$ 0,40 per kilogram.

Produk benang yang terkena tuduhan dumping mencapai 29 persen per tahun dari total ekspor testil dan produk tekstil (TPT) ke Turki selama lima tahun terakhir. Sedangkan terhadap ekspor seluruh jenis produk benang yang diekspor ke Turki mencapai 65 persen dari total ekspor per tahun. Tarif dumping yang dikenakan pada PT Apac Inti Corpora sebesar US\$ 0,23 per kilogram, PT Kamaltex sebesar US\$ 0,25 per kilogram, perusahaan lain yang kooperatif sebesar US\$ 0,25 per

kilogram, dan perusahaan lain yang tidak kooperatif sebesar US\$ 0,40 per kilogram.

Selain Turki, Philipina juga menuduh Indonesia melakukan dumping. Pada 15 Juli 2009, *Department of Trade and Industry Filipina* telah memulai penyelidikan anti dumping terhadap produk Mosquito Coils dari JHHP asal Indonesia. Dalam kasus tersebut, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dikenakan tuduhan dumping. Dalam penyelidikan yang berlangsung sekitar satu tahun, pemerintah bersama perusahaan tertuduh JHHP terus melakukan upaya pembelaan. Berdasarkan perjanjian anti dumping, suatu penyelidikan anti dumping akan segera diakhiri jika yang berwenang menentukan bahwa: (1) Selisih dumping adalah de minimis (selisih kurang dari 2%), dan dinyatakan dalam persentase dari harga ekspor; (2) Volume produk impor dumping, aktual atau potensial, kerugiannya dapat diabaikan (*negligible*). Dalam laporan Preliminary Determination yang diterbitkan OAD Filipina tanggal 15 Februari 2010, disebutkan bahwa margin dumping Mosquito Coils yang diimpor dari Indonesia adalah sebesar US\$0,40/kg dari harga ekspor. Setelah itu, tanggal 4 Agustus 2010 OAD Filipina akhirnya menerbitkan laporan Final Determination yang menyimpulkan bahwa margin dumping Mosquito Coils asal Indonesia adalah sebesar US\$0,05/case atau 0,61 persen dari harga ekspor, sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan bea masuk anti dumping

Otoritas anti dumping Amerika Serikat (AS) menuduh, 13 perusahaan Indonesia melakukan dumping produk kantong plastik belanja (*polyethylene retail carrier bags*). Berdasarkan data dari International Trade Administration (ITA) AS, margin dumping yang dituduhkan kepada Indonesia sebesar 35,47 - 60,24 persen, Vietnam 28,49 - 76,11 persen, sedangkan Taiwan sebesar 76,25 - 95,81 persen. Pihak AS menghitung kerugian yang diderita oleh industri dalam negerinya akibat dugaan dumping dan menentukan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS). Berdasarkan data ITA, impor kantong plastik belanja AS dari Indonesia mengalami peningkatan sejak 2006 yaitu dari 1.592.965 unit

senilai 23.519.266 dollar AS, 2007 sebanyak 3.396.505 unit senilai 42.249.578 dollar AS dan 2008 menjadi 2.819.569 unit senilai 37.772.433 dollar AS.

Selama 1995-2008, Indonesia menghadapi 180 kasus tuduhan dumping (153 kasus), subsidi (11 kasus) dan safeguard (16 kasus). Negara yang paling banyak menuduh adalah Uni Eropa (22 kasus), India (20 kasus), Australia (19 kasus), Amerika Serikat (14 kasus), dan Afrika Selatan (11 kasus).

B. Gulf Cooperation Council's Technical Secretariat of Anti Dumping (GCC-TSAD)

Produk other uncoated paper and paperboard asal Indonesia akhirnya terhindar dari pengenaan tindakan safeguard dari Gulf Cooperation Council's Technical Secretariat of Anti Dumping (GCC-TSAD) menyusul dikeluarkannya keputusan penghentian penyelidikan safeguard terhadap impor produk tersebut oleh GCC-TSAD pada 9 Mei 2010. Penghentian penyelidikan ini dilakukan, setelah GCC-TSAD tidak berhasil menemukan bukti adanya kerugian serius pada industri domestik GCC.

GCC merupakan salah satu organisasi kerjasama ekonomi negara-negara kawasan Teluk di Timur Tengah, terbentuk pada tahun 1981, yang terdiri dari 6 (enam) negara yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia. Masa kepemimpinan di dalam organisasi ini dijalankan secara bergantian setiap tahun, dan sekarang organisasi ini sedang dipimpin oleh Saudi Arabia, dengan kedudukan kantor pusat di Riyadh.

Penyelidikan atas dugaan adanya dumping untuk produk-produk other uncoated paper and paperboard ini sebenarnya telah berlangsung sejak 7 November 2009. Selain Indonesia, tuduhan dumping juga dikenakan kepada produk yang sama dari Spanyol, Swedia, Finlandia, Jerman, Kanada, Belgia, Italia, China, Amerika Serikat, Belanda, Pakistan, Inggris, India, Austria, Perancis, Norwegia, Polandia, dan Slovenia.

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya dalam pembelaan kasus ini. Upaya-upaya itu antara lain dilakukan dengan penyampaian submisi atau sanggahan kepada Technical Secretariat of Anti Dumping GCC serta koordinasi intensif dengan Perwakilan RI di Riyadh, Arab Saudi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi penyampaian sanggahan yang dilakukan oleh Sinar Mas Group, Riau Andalan Pulp and paper, dan PT Surya Wisesa.

GCC Market merupakan salah satu pasar potensial di wilayah Timur Tengah. Namun, dengan semakin meningkatnya persaingan perdagangan internasional negara-negara yang tergabung dalam GCC semakin berupaya keras mengendalikan produk impor dengan memanfaatkan isu trade remedy (dumping, subsidi maupun safeguard). Oleh karena itu kewaspadaan dini perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mengetahui kemungkinan produk ekspor Indonesia yang bisa dikenakan tuduhan dumping, subsidi dan safeguard.

C. India

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah India “Directorate General of Safeguards” memulai penyelidikan (inisiasi) tindakan safeguard terhadap 2 (dua) jenis produk kertas asal Indonesia yaitu: Uncoated Paper and Copy Paper dan Coated Paper and Paper Board secara bersamaan pada tanggal 20 April 2009. Perusahaan Indonesia yang dikenakan tindakan safeguard sementara adalah PT. Pindo Deli Pulp and Paper dan PT. APRIL Fine Paper Trading dinyatakan dalam preliminary findings tanggal 24 April 2009 sebesar 20% advalorem dan berlaku selama 200 hari sejak inisiasi. Bersama Indonesia terdapat 10 (sepuluh) negara lainnya yang dikenakan tindakan safeguard yaitu: China, Finlandia, Korea Selatan, Hongkong, Singapura, Swedia, Jerman, USA, Jepang, dan Thailand.

Dari catatan yang ada sebelumnya, produk Coated Paper and Paper Board pernah dituduh dumping oleh India yang diinisiasi 17 Juni 2003 dengan perusahaan tertuduh PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan PT. Pindo Deli Pulp and Paper. Namun kasusnya dihentikan pada tahun 2004 karena

terbukti industri domestik sejenis India tidak mengalami material injury atau threat material injury.

Terhadap kasus tindakan safeguards tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembelaan dengan menyampaikan submisi/sanggahan dan partisipasi pada public hearing oleh perusahaan Indonesia tertuduh.

Keputusan Ministry of Finance – Departement of Revenue India cq. Directorate General of Safeguards Customs and Central Excise melalui notifikasinya masing-masing tanggal 5 Nopember 2009 untuk produk Uncoated Paper and Copy Paper dan tanggal 13 Nopember 2009 untuk produk Coated Paper and Paper Board menyatakan bahwa penyelidikan tindakan safeguards dihentikan dan tidak ada pengenaan tindakan safeguards terhadap kedua produk tersebut. Dengan adanya penghentian penyelidikan tersebut, merupakan suatu keberhasilan bagi Indonesia karena peluang ekspor Coated Paper and Paper Board dan Uncoated Paper and Copy Paper ke India terbuka kembali bagi pengusaha Indonesia.

Penyelidikan safeguard tersebut dimulai pada tanggal 20 Agustus 2009 setelah Otoritas Safeguard India menerima aplikasi yang dibuat oleh Asosiasi Industri Alkali India (AMAI) untuk melindungi industri domestik caustic soda lye terhadap kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh peningkatan impor caustic soda lye ke India. Aplikasi tindakan safeguard sementara sebesar 15% untuk tiga bulan dikenakan selama masa penyelidikan. Namun demikian, pada akhirnya Dirjen Safeguard India memutuskan untuk tidak mengenakan tindakan safeguard lebih lanjut. Sebelumnya India sudah mengenakan bea masuk anti dumping atas produk caustic soda lye sejak bulan Oktober 2003 terhadap negara-negara pengekspor utama termasuk Indonesia dalam bentuk harga referensi.

Pemerintah India sejak tahun 1996 telah melancarkan tuduhan safeguard sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dan tuduhan dumping sebanyak 319 (tiga ratus sembilan belas) kali. Setelah terjadinya krisis finansial yang melanda dunia, Pemerintah India telah meningkatkan

penggunaan instrumen-instrumen perdagangan yang ada termasuk anti dumping dan tindakan safeguard guna melindungi industri domestiknya. India merupakan salah satu negara yang sering menggunakan instrumen pengamanan perdagangan yang diperbolehkan oleh WTO yaitu anti-dumping, anti-subsidi dan safeguard.

Pada bulan Juli 2000, Minister for Justice and Customs memutuskan mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk masa 5 (lima) tahun terhadap perusahaan/eksportir Indonesia yaitu PT. Chandra Asri sebesar 69% dan PT. Petrokimia Nusantara Interindo (PT. PENI) yang sekarang berubah kepemilikan dan nama menjadi PT. Titan Nusantara dikenakan BMAD dalam bentuk penyesuaian sebesar 61%. Namun pada inisiasi perpanjangan pengenaan BMAD untuk masa 5 (lima) tahun ke dua, PT. PENI mengajukan keberatan kepada Customs atas pengenaan BMAD dalam bentuk penyesuaian sehingga Customs merubah keputusannya menjadi pengenaan BMAD sebesar 5% terhadap PT. PENI. Sedangkan PT. Chandra Asri tetap dikenakan BMAD sebesar 69%.

Pengenaan BMAD untuk masa 5 (lima) tahun ke dua belum lagi berakhir, Customs kembali melakukan inisiasi penyelidikan anti dumping pada tanggal 3 Desember 2007 yang laporannya tertuang dalam Statement of Essential Facts No. 134, Review of Anti Dumping Measures terhadap produk LLDPE asal Indonesia, Korea dan Thailand tanggal 25 Maret 2008. Pada penyelidikan ini, Minister for Home Affairs Australia mengeluarkan public notice yang menyatakan bahwa perusahaan Indonesia tidak bersedia melengkapi data dan tidak kooperatif, sehingga Customs mempergunakan informasi yang tersedia pada otoritas. Bahkan putusan final tanggal 30 Juni 2008 mengenai besaran pengenaan BMAD terhadap perusahaan Indonesia tidak dipublikasikan, dengan alasan kerahasiaan.

D. Australia

Pada tanggal 6 Oktober 2009 Customs melalui Notice No. 2009/33 memberitahukan bahwa Otoritas Anti Dumping Australia akan kembali melakukan penyelidikan lanjutan (Continuation Inquiry).

Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Pebruari 2010 kembali mengirimkan submisi yang menyampaikan bahwa industri dalam negeri Australia seharusnya sudah dapat berkompetisi dan pemerintah Australia tidak lagi mengenakan BMAD terhadap produk LLDPE asal Indonesia mengingat data penjualan perusahaan pemohon atau petisioner (Qenos) sudah mengalami kenaikan dari tahun 2008-2009, pangsa pasar naik dari 2008-2009 dan kinerja ekspor untuk produk LLDPE asal Indonesia mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir.

Dengan berakhirnya pengenaan BMAD terhadap produk LLDPE asal Indonesia ini, maka kesempatan untuk mengisi dan merebut pasar ekspor produk LLDPE di Australia terbuka kembali bagi perusahaan/eksportir Indonesia

E. Malaysia

Keputusan Otoritas Anti Dumping (OAD) Malaysia melalui suratnya pada tanggal 9 Februari 2010 menyatakan bahwa BMAD terhadap produk maleic anhydride berakhir pada tanggal 3 Februari 2010. Keputusan Pemerintah Malaysia tersebut merupakan peluang bagi industri produsen/ eksportir produk maleic anhydride Indonesia untuk dapat kembali mengekspor ke Malaysia.

Sebagaimana diketahui OAD Malaysia “Ministry of International Trade and Industry Malaysia” memulai (inisiasi) penyelidikan anti-dumping terhadap produk Maleic Anhydride HS. 2917.14.000 dan AHTN 2917.14.00 yang berasal dari Indonesia pada tanggal 19 Mei 2004. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Indonesia dikenakan sebesar 19,14% dari harga CIF dan berlaku efektif pada tanggal 4 Februari 2005 sampai dengan 3 Februari 2010. Bersama Indonesia, terdapat 2 (dua) negara lainnya yang dikenakan tuduhan dumping yaitu: China Taipei yang dikenakan BMAD sebesar 3,45% - 18,17% dan Republik Korea yang dikenakan BMAD sebesar 26,34%.

Pada tanggal 12 Januari 2010 telah dikeluarkan *Australian Customs Dumping Notice No. 2010/01* yang intinya menghentikan penyelidikan ulang dumping dan dicabutnya pengenaan Bea Masuk Anti

Dumping Sementara terhadap produk kertas *Certain Toilet Paper* asal Indonesia karena kerugian yang dialami industri dalam negeri Australia tidak diakibatkan oleh barang impor asal Indonesia. Dengan dikeluarkannya *notice* tersebut, maka keputusan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara tanggal 31 Desember 2008 terhadap produk kertas asal Indonesia dan Cina tidak berlaku lagi.

Penghentian penyelidikan dumping dan dicabutnya pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Sementara tersebut merupakan suatu keberhasilan bagi Indonesia karena peluang ekspor *Certain Toilet Paper* ke Australia terbuka kembali bagi para pengusaha Indonesia.

F. Afrika Selatan

Kasus tuduhan dumping oleh Afrika Selatan (Afsel) ini berawal dari inisiasi tertanggal 24 April 1998. International Trade Administration Commission (ITAC) Afsel mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar 12,4% - 82% kepada perusahaan Indonesia yang memproduksi barang sejenis (Uncoated Woodfree White A4 Paper) pada 28 Mei 1999. Pengenaan BMAD ini berlanjut dengan dilakukan penyelidikan Sunset Review anti dumping oleh ITAC yang diinisiasi pada tanggal 2 April 2004. Hasil dari penyelidikan sunset review, pada tanggal 17 Agustus 2005 ITAC merekomendasikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan Afsel untuk penghentian BMAD terhadap Indonesia.

Petitioner Afsel (Mondi Paper Ltd. dan Sappi Fine Paper Ltd.) menggugat dan meminta pengadilan tinggi Afsel untuk membatalkan rekomendasi dimaksud. Namun dalam penyelesaian perkara ini pengadilan tinggi Afsel tidak secara tegas mengeluarkan keputusan apakah pengenaan BMAD dihentikan atau dilanjutkan. Pada kenyataannya pengenaan BMAD terhadap perusahaan Indonesia yang mengekspor Uncoated Woodfree White A4 Paper ke Afsel berlangsung secara terus menerus hingga sebelum dikeluarkannya keputusan pengenaan BMAD. Sikap yang dilakukan oleh Afsel tentu merugikan Indonesia karena barang sejenis asal Indonesia tidak dapat bersaing di pasar domestik Afsel.

Untuk mendapatkan penyelesaian terbaik bagi Indonesia dari kasus ini, pihak Indonesia melakukan konsultasi dengan Advisory Center on WTO Law / ACWL, lembaga advokasi yang membantu negara-negara anggota WTO dalam penyelesaian kasus-kasus sengketa dagang di Jenewa. ACWL menyarankan agar Indonesia melakukan konsultasi informal (pre consultation) dengan Afsel. Apabila konsultasi informal tersebut tidak berhasil (mengalami kegagalan), Indonesia dapat melakukan konsultasi bilateral dalam kerangka Dispute Settlement Body / DSB-WTO.

Atas desakan pemerintah Indonesia, ITAC mengumumkan penghentian BMAD terhadap produk kertas dari Indonesia tersebut pada Government Gazette No.31123 tgl 4 Juni 2008. Penghentian BMAD dimaksud berlaku surut sejak tgl 27 November 2003. Dengan dihentikannya pengenaan BMAD ini berarti terbuka kembali peluang pasar produk Uncoated Woodfree White A4 Paper di Afsel. Peluang ini kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh produsen/eksportir Uncoated Woodfree White A4 Paper asal Indonesia.

G. Amerika Serikat

Pada Nopember 2006 Pemerintah AS melalui the US Department of Commerce-International Trade Administration (US-DOC-ITA) melakukan investigasi tuduhan dumping dan subsidi (dumping and countervailing duty investigation) terhadap impor produk CFSP asal Indonesia, China dan Korea. Final Determination US-DOC-ITA pada tanggal 17 Oktober 2007 menyimpulkan bahwa tuduhan dumping maupun subsidy untuk CFSP dari Indonesia terbukti positif. Untuk itu, US-DOC-ITA menetapkan besaran bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan sebagai berikut: Untuk tuduhan antidumping, yaitu PT Tjiwi Kimia dan PT Pindo Deli masing-masing dikenakan bea masuk antidumping 8,63% dan Perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping 8,63%.

Untuk tuduhan subsidi, yaitu PT Tjiwi Kimia dan PT Pindo Deli masing-masing dikenakan bea masuk imbalan 22,48% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk imbalan 22,48%.

Keputusan US-ITC pada tanggal 20 November 2007 tersebut tentunya cukup menggembirakan bagi Indonesia. Ekspor produk CFSP Indonesia ke AS pada tahun 2004 mencapai nilai US\$ 22,93 juta dan pada tahun 2006 melonjak menjadi US\$ 40,64 juta. Dengan dibatalkannya pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan ini, Indonesia dapat terus meningkatkan ekspor produk CFSP ke AS. Upaya peningkatan ekspor ini tentunya harus disikapi lebih baik agar di kemudian hari tidak dikenakan tuduhan yang sama mengingat dalam investigasinya US-DOC-ITA telah membuktikan adanya unsur dumping dan subsidy.

H. Selandia Baru

Pemerintah Selandia Baru pada tanggal 31 Agustus 2007 mengeluarkan pengumuman penyelidikan tuduhan dumping atas produk buku harian (diaries) dari beberapa Negara, diantaranya adalah Indonesia. Perusahaan – perusahaan dari Indonesia yang dituduh oleh Selandia Baru antara lain adalah : PT Balinese Crafts, PT Unagi Art Shop, PT Faber Castell Indonesia dan debden Collins Pty., Ltd./PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia

Ketiga perusahaan yang pertama memang benar memiliki domisili di Indonesia, sedangkan perusahaan Debden Collins, setelah diselidiki oleh DPP ternyata berdomisili di Singapura. Selain itu terhadap perusahaan yang berdomisili di Indonesia, dua diantaranya berada di Bali yaitu Balinese Crafts dan Unagi. Kedua perusahaan tersebut ternyata adalah toko kerajinan yang menjual produk kerajinan tangan khas Bali yang diantaranya adalah buku harian yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menarik.

DPP telah melakukan penyelidikan ke Bali dan menemui pemilik dari kedua perusahaan tersebut. Dari keterangan yang di dapat oleh DPP, diketahui bahwa kedua perusahaan di Bali tersebut tidak pernah melakukan ekspor ke Selandia Baru, namun hanya menjual produk mereka di Bali. Kemungkinan besar yang terjadi adalah produk mereka dibeli oleh wisatawan Selandia Baru dalam jumlah yang banyak untuk kemudian

dijual kembali di Selandia Baru. Untuk perusahaan yang ada di Jakarta yaitu Faber Castell, penyelidikan DPP terhadap perusahaan ini menemukan bahwa Faber Castell juga tidak secara khusus melakukan ekspor produk diaries ke Selandia Baru. Hal yang dilakukan oleh Faber Castell adalah mengekspor produk pensil ke Selandia Baru. Namun untuk variasi dan menarik pembeli, selain menjual pensil, disertakan juga notepad untuk kelengkapan menulis sebagai suatu paket produk yang dijual ke Selandia Baru.

Perkembangan selanjutnya, lokasi Balinese Crafts dan Unagi di Bali yaitu Pasar Kumbasari terbakar pada tanggal 2 Mei 2007. Hal ini menyebabkan kedua perusahaan tersebut tidak dapat melakukan respon terhadap penyelidikan tuduhan dumping yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru. Di lain sisi DPP juga menyadari bahwa keterlambatan dalam merespon hal ini akan menyebabkan pengenaan bea masuk dumping baik sementara maupun final yang sangat tinggi dikarenakan alasan tidak kooperatif dari pihak yang dituduh dumping. Berangkat dari pemikiran bahwa masalah ini harus direspon oleh perusahaan, sedangkan perusahaan sedang mengalami musibah.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka DPP sesuai dengan tupoksinya dalam menangani tuduhan dumping dari Negara lain terhadap produk ekspor, maka DPP membuat bantahan/sanggahan versi perusahaan yang kemudian dikirimkan kepada pihak perusahaan untuk selanjutnya bila pihak perusahaan setuju akan dikirimkan ke pemerintah Selandia Baru. Hal ini ternyata disetujui oleh perusahaan-perusahaan tersebut. DPP juga membuat submisi resmi versi pemerintah untuk menjelaskan kepada pihak pemerintah Selandia Baru perihal keadaan yang menimpa perusahaan di Bali tersebut, dan juga menekankan bahwa tuduhan dari Selandia Baru ini salah alamat karena perusahaan tersebut tidak pernah melakukan ekspor.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Selandia Baru kemudian mencabut Balinese Crafts dan Unagi dari perusahaan Indonesia yang dituduh melakukan tindakan dumping atas produk diaries. Selanjutnya pihak dari PT Faber Castell juga menerima berita yang menyatakan bahwa

pihaknya dikecualikan dari penyelidikan tuduhan dumping oleh Pemerintah Selandia Baru.

Namun demikian, dalam pengumuman hasil penyelidikan yang diterima oleh KBRI Selandia Baru (Release of Essential Facts and Conclusions Report), dikemukakan bahwa perusahaan Indonesia yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT Tjiwi Kimia. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Selandia Baru karena Tjiwi Kimia adalah produsen dari produk tersebut sedangkan Collins Debden adalah eksportir produk diaries ke Selandia Baru.

DPP juga telah melakukan konfirmasi ke PT Tjiwi Kimia mengenai hal ini, dan memperoleh jawaban bahwa ekspor perusahaan ke Selandia Baru per tahun hanya satu container. Hal ini menjadi alasan bagi perusahaan untuk tidak berminat untuk berpartisipasi dalam penyelidikan tuduhan dumping Selandia Baru ini dimana biaya partisipasi untuk menangkalkan tuduhan dumping memakan biaya yang sangat besar dan sulit untuk ditutupi dengan hasil dari ekspor produk tersebut ke Selandia Baru. Sikap perusahaan PT Tjiwi kimia ini menyebabkan Selandia Baru mengenakan bea masuk anti dumping sebesar 236%.

Di luar PT Tjiwi Kimia, perusahaan Indonesia lainnya yang dituduh oleh Selandia Baru dicabut tuduhannya. Dengan demikian perusahaan – perusahaan tersebut dapat mengekspor produk diaries ke Selandia Baru tanpa dikenakan bea masuk tambahan.

Inisiasi Tuduhan dan Submisi Pemerintah

Pada tanggal 31 Januari 2007, Indonesia telah mendapat tuduhan baru dari Otoritas Anti Dumping Selandia Baru yaitu Trade Rules & Remedies, Ministry of Economic Developing, Selandia Baru yang secara resmi menyatakan telah melakukan inisiasi penyelidikan dumping terhadap produk buku harian (diary) asal China, Hongkong, Indonesia, Korea dan Malaysia. Perusahaan Indonesia yang dituduh dumping adalah PT AW Faber Castell Indonesia, Unagi Art Shop dan Balinese Craft. Selain dari perusahaan – perusahaan tersebut, juga dituduh perusahaan yang berdomisili di Singapura namun tuduhannya ke Indonesia, hal ini menunjukkan Selandia Baru salah alamat dalam menuduh.

Direktorat Pengamanan Perdagangan (DPP), Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menangani tuduhan negara lain dalam hal dumping, subsidi dan safeguards telah mengirimkan surat resmi kepada Otoritas Anti Dumping Selandia Baru. Surat tersebut berisi pernyataan keberatan dan juga kelemahan – kelemahan atas tuduhan dari Otoritas Anti Dumping Selandia Baru yang diketahui DPP setelah melakukan penyelidikan kepada perusahaan – perusahaan tertuduh. Pada awal penyelidikan diketahui bahwa Balinese Crafts dan Unagi Art Shop, Bali tidak pernah melakukan ekspor produk tertuduh ke Selandia Baru.

Perusahaan tertuduh lainnya yaitu PT AW Faber Castell Indonesia mengaku tidak mengekspor produk Diary Book ke Selandia Baru, namun yang diekspor adalah pensil. Dengan demikian terdapat perbedaan antara produk yang diekspor dan produk yang dituduh

I. Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan

Mengacu pada berbagai kasus di atas, Undang-Undang Perdagangan mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan, sebagaimana tercantum pada Bab IX, Pasal 67 sampai dengan Pasal 72. Ketentuan yang diatur antara lain, Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan. Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan dilakukan oleh Menteri.

Kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan meliputi: pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional; pembelaan terhadap Eksporir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut; pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain; pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat; pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan. Dalam mengambil langkah pembelaan, yaitu Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud. Tindakan pengamanan Perdagangan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota. Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri. Penetapan kuota dilakukan oleh Menteri. Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

Tindakan antidumping berupa pengenaan bea masuk antidumping. Bea masuk antidumping ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri. Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk

menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. Tindakan imbalan berupa pengenaan bea masuk imbalan. Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

BAB VII

PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. Perdagangan Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan mendorong perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum. Pada satu sisi, perkembangan teknologi informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Ada 4 kanal *social media* yang kerap digunakan para pelaku pemasaran. Berikut adalah kanal dan fitur pemasarannya, pertama, *Facebook* : Kanal *social networking* yang terkenal karena fitur *wall* dan jaringannya. Kedua, *Twitter*, yaitu Kanal *micro-blogging* yang berguna untuk membuat pesan pendek tidak lebih dari 140 karakter. Ketiga, *Youtube*, yaitu Kanal penyedia konten untuk mengunggah video. Keempat, *blog*, yaitu Kanal jurnal personal yang berguna untuk melakukan personifikasi terhadap suatu produk / jasa.

Keempat kanal *social media* di atas dapat digunakan perusahaan dan para pelaku pemasaran untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu perusahaan furnitur DIY (*do-it-yourself*) terkemuka, *Ikea*, kerap menggunakan *YouTube* untuk menunjukkan kemudahan yang dapat dirasakan oleh para konsumennya ketika menggunakan produk mereka. Di sisi lain, *Apple* kerap menggunakan *blog* untuk menggambarkan bagaimana pengalaman para konsumen mereka ketika menggunakan produk *Apple* (*Apple stories*). Selanjutnya, hasil observasi menunjukkan kalau pengguna internet di Amerika merasakan hubungan yang lebih erat dengan sebuah perusahaan apabila perusahaan tersebut berinteraksi dengan mereka melalui *social media*..Selain untuk melihat berbagai potensi untuk meraih keuntungan secara finansial, keempat kanal yang telah disebutkan dapat dipertimbangkan para pelaku pemasaran untuk menggunakan *social media* sebagai alat pelayanan pelanggan, promosi, *sales*, hingga strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satu contoh lain dari perusahaan yang cukup aktif di

social media adalah Publix, sebuah perusahaan retail di Amerika, mengunggah kupon setiap hari di Twitter dan Facebook agar para *followers* mereka bisa menikmati aneka diskon dan promosi yang ditawarkan Publix. Mereka juga kerap memberikan penawaran untuk mencoba produk mereka di event tertentu.

Perusahaan lain seperti Sony dan Microsoft juga aktif di *social media*. Kedua perusahaan tersebut memiliki divisi marketing khusus di *social media*. Divisi tersebut ditugaskan untuk memonitor dan merespon pertanyaan, keluhan, serta komentar secara umum dari para konsumen. Perlu diperhatikan pula kalau kedua perusahaan tersebut memiliki banyak produk, sehingga mereka membuat akun *social media* untuk setiap produknya. Contohnya adalah PlayStation (Sony) dan Xbox (Microsoft). Di Twitter, ketika disertasi ini ditulis, Sony memiliki 3,8 juta *followers* sementara Xbox memiliki 3 juta *followers*. Kedua akun tersebut memiliki pendekatan yang kurang lebih sama yaitu mengajak para *followers* mereka untuk berkomentar, memberikan opini, kritik atau saran mengenai produk mereka. Hal tersebut berguna untuk memperkuat hubungan mereka dengan para pelanggan mereka. Selain itu, akun *social media* juga digunakan PlayStation dan Xbox untuk memberikan informasi seputar produk mereka seperti *firmware update* terbaru, promosi dan aneka diskon, serta tentunya *game* baru apa saja yang akan rilis. Tidak jarang pula *social media* digunakan perusahaan besar atau bahkan pelaku usaha baru untuk memperkenalkan produk baru mereka. Mulai dari rangkaian kampanye PlayStation bertitel “*Greatness Awaits*” ketika mereka merilis PS4, hingga perusahaan game lokal seperti Digital Happiness yang juga menggunakan *social media* sebagai salah satu media promosi game mereka yang berjudul “DreadOut”.

B. Masalah Hukum Dalam Perdagangan Elektronik

Perdagangan elektronik membuka peluang terjadinya perbuatan melawan hukum. Penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan melalui pendekatan sistem hukum konvensional. Paling tidak ada 4 (empat) faktor yang

menyebabkannya; pertama, kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara; kedua, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun; ketiga, pembuktian data elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia; keempat, transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional (Depkominfo, 2008:2)

Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi jika hanya mengandalkan hukum positif konvensional. Negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa telah secara serius mengintegrasikan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ke dalam instrumen hukum positif (*existing law*) nasionalnya.

Dalam ruang siber (*cyber space*) pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dituntut hukum karena sistem hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang bersifat transnasional. Padahal perbuatan hukum ini memiliki implikasi hukum di Indonesia.

Dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis yurisdiksi yakni yurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*) dan yurisdiksi untuk menuntut (*the jurisdiction to adjudicate*). Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu: pertama, *subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain; kedua, *objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan; ketiga, *nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku; keempat, *passive nationality* yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, *protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan

negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan keenam, asas *universality*. Asas ini disebut juga sebagai “universal interest jurisdiction”. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain.

Sengketa-sengketa di ruang siber (*cyber space*) juga terkait dengan Hukum Perdata Internasional, antara lain menyangkut masalah kompetensi forum yang berperan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata internasional (HPI). Dalam HPI terdapat dua prinsip kompetensi, yaitu; pertama, *the principle of basis of presence*, yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat; kedua, *principle of effectiveness* yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta-benda tergugat berada. Prinsip kedua ini berkenaan dengan pelaksanaan putusan pengadilan asing (*enforcement of foreign judgement*).

C. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada 27 Maret 2008, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, telah mengesahkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, pada tanggal 21 April 2008 Presiden telah menetapkan RUU ini menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang ITE dibuat dengan beberapa pertimbangan, antara lain; *pertama*, hampir semua bank di Indonesia sudah menggunakan transaksi elektronik. Rata-rata harian nasional transaksi elektronik, kliring dan Kartu Pembayaran di Indonesia yang semakin cepat perkembangannya setiap tahun; *kedua*, sektor pariwisata cenderung menuju *e-tourism*; *ketiga*, trafik internet Indonesia paling besar mengakses

situs negatif, sementara jumlah pengguna internet anak-anak semakin meningkat; *keempat*, Proses perijinan ekspor produk Indonesia harus mengikuti prosedur di negara tujuan yang lebih mengutamakan proses elektronik. Sehingga produk dari Indonesia sering terlambat sampai di tangan konsumen negara tujuan daripada kompetitor (Naskah Akademik RUU ITE, 2008).

UU ITE ini diharapkan menjadi penegakan hukum (law enforcement) dan paduan hukum informasi (lex informatica) serta hukum media (media-law). Selain itu, UU ITE ini akan bermanfaat untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual (intellectual property rights) dan jaminan keamanan sistem elektronik serta penindakan kejahatan di dunia maya (cyber crime). Dengan demikian, adanya UU ITE ini memudahkan pula aparat penegak hukum menjadikan segala hasil atau proses alih daya elektronik sebagai bagian dari pembuktian dalam proses persidangan.

Substansi pokok dalam UU ITE, antara lain; pertama, kegiatan yang bisa dijerat dengan denda maksimal Rp.12 miliar atau hukuman penjara hingga 12 tahun. Kegiatan yang dimaksud, pendistribusian, informasi elektronik atau dokumen yang bermuatan pelanggaran asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan pemerasan atau ancaman; kedua, mengatur penipuan, carding, fishing, penipuan melalui elektronik, penyebarluasan informasi transaksi elektronik dan pornografi; ketiga, sanksi hukum, juga diberikan kepada pengakses komputer atau sistem elektronik yang menjebol sistem pengamanan sistem elektronik; keempat, penyadapan, mengubah, merusak atau kegiatan yang membuat sistem elektronik terganggu atau tak bekerja secara umum.

Substansi penting lain yang terdapat dalam UU ITE adalah tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan materai), alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Dalam pelaksanaan UU ITE ada beberapa asas yang perlu diperhatikan. *Pertama*, asas kepastian hukum di mana setiap pelanggaran UU ITE ini harus mendapat perlakuan yang sama. *Kedua*, asas kejujuran dan keterbukaan (*fair play*), berarti para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik itu, harus bersikap adil dan membela kepentingan masyarakat tanpa keberpihakan kepada seseorang atau segolongan orang, dan bertindak atas nama publik untuk kepentingan masyarakat. *Ketiga*, asas kepastian dan kewajaran yang memiliki arti setiap pelanggaran harus diperlakukan dengan pantas dan wajar, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun. *Keempat*, asas pertanggungjawaban, di mana setiap tindakan penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Efektivitas pelaksanaan UU ITE dipengaruhi beberapa unsur; *pertama*, unsur kultural di mana para penegak hukum wajib mempertimbangkan unsur budaya dalam masyarakat; *kedua*, unsur struktural yang artinya menitikberatkan pada penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan haruslah memegang persepsi yang sama tentang arti dan makna; *ketiga*, adanya unsur substansial, yaitu ketentuan dan pelaksanaan undang-undang itu sendiri seharusnya memiliki efek jera terhadap pelaku dan pencegahan bagi calon pelaku.

D. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam UU Perdagangan

Pada UU Perdagangan, transaksi elektronik diatur pada Bab VIII, Pasal 65 dan Pasal 66. Substansi yang diatur cukup singkat karena hanya menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pada sisi lain, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi. Data dan/atau informasi dalam perdagangan elektronik paling sedikit memuat: identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; persyaratan teknis barang yang ditawarkan;

persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; harga dan cara pembayaran barang dan/atau jasa; dan cara penyerahan barang.

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pada dasarnya penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan transaksi elektronik dalam UU Perdagangan memperluas makna transaksi yang seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara "terang" dan "tunai".

Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama

anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup *public*, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan, yang antara lain berupa pelayanan publik dan transaksi informasi antar organisasi Pemerintahan.

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. UU ITE mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam

kontrak elektronik yang mengikat para pihak (*vide* Pasal 18 ayat (1)). Menjadi pertanyaan adalah kapan suatu transaksi elektronik yang dilakukan melalui internet terjadi.

Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan ekonomi, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli. Mekanisme transaksi jual beli secara elektronik pada dasarnya sama dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata. Perbedaannya, transaksi elektronik pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

- (a) Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui transaksi elektronik sebagai pelaku usaha;
- (b) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.
- (c) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank;
- (d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet (Makarim, 2000:65)

Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi antara beberapa pihak, yaitu:

- a. *Business to business*, merupakan transaksi yang terjadi antar perusahaan, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Transaksi ini dilakukan karena mereka telah

saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

- b. *Customer to customer*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
- c. *Customer to Business*, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antara individu sebagai penjual dengan sebuah perusahaan sebagai pembelinya.
- d. *Customer to Government*, merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara individu dengan pemerintah

BAB VIII

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pada saat ini UMKM menghadapi permasalahan yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Dari sisi internal, secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis.

Permasalahan eksternal UMKM yang masih akan dihadapi adalah seperti: (1) belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya kemajuan daerah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan UMKM; (2) kecepatan pulihnya kondisi perekonomian secara makro akibat kenaikan BBM dan energi lainnya yang sangat berpengaruh kepada kegiatan produksi UMKM; (3) masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan, khususnya kredit investasi; (4) terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM; dan (5) keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro.

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut, pemberdayaan UMKM juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka itu, perlu didorong pertumbuhan UMKM melalui penyaluran skim kredit investasi untuk keperluan peningkatan kapasitas produksi,

peningkatan nilai tambah serta penumbuhan wirausaha baru yang berbasis kepada sumber daya unggulan.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas, harus dapat menciptakan iklim usaha yang mendukung pelaku usaha. Kondisi yang kondusif akan membantu para UMKM dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik. Situasi yang aman dan damai dibarengi dukungan yang nyata dari Pemerintah dan elemen masyarakat merupakan modal yang sangat penting untuk berkembangnya iklim usaha di Indonesia. Tidak adanya huru hara, kebijakan moneter yang salah, kenaikan BBM yang tiba-tiba dan tidak terkendali, kesulitan bahan baku. Aspek yang menciptakan iklim usaha adalah melakukan pendanaan, prasarana, informasi usaha, kemitraan, legalisasi usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, kelembagaan dan penyehatan. Pemerintah diharapkan dapat memperluas sumber dan akses pendanaan dan memberikan kemudahan dalam pendanaan kepada UMKM. Sehingga UMKM dapat mendapat kesempatan untuk menikmati fasilitas tersebut untuk mengembangkan usahanya.

Penyediaan prasarana umum dengan demikian UMKM dapat mengakses permodalan, pasar, bahan baku, teknologi dan mendapatkan insentif dan tarif tertentu. Menciptakan jaringan informasi usaha yang seluas-luasnya baik dalam maupun luar negeri. Ditunjang dengan promosi dagang atau delegasi dagang keluar negeri. Dengan mewujudkan kemitraan sesama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan mencegah terjadinya transaksi yang merugikan UMKM dan meningkatkan posisi tawar UMKM. Memberikan pelayanan satu atap dalam memberikan perijinan serta membebaskan biaya dan kemudahan prosedur. Memberikan tempat usaha yang layak dan melakukan pengawasan pelaksanaan tempat usaha tersebut agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Kondisi yang rawan akan menghambat perkembangan UMKM, seperti teror, huru hara, ledakan bom di beberapa daerah, keributan atau perkelahian antar penduduk, kebakaran di beberapa pasar tradisional, pengusuran tempat-tempat

usaha yang kemudian dijadikan *hypermarket*, punli di pasar dan jalan raya serta tempat-tempat perekonomian. Semua itu, sepertinya sering terjadi di depan mata kita, namun tidak pernah akan berhenti dan setiap saat selalu akan mengancam keseharian para pelaku di bidang UMKM.

Ketentuan tentang UMKM pada UU Perdagangan diatur pada Bab X, Pasal 73. Pada pasal tersebut disebutkan, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan. Pemberdayaan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB IX

KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Kerjasama perdagangan internasional diatur pada Pasal 82-87 Undang-Undang Perdagangan. Sebelum menguraikan ketentuan tersebut, pada bab ini akan diuraikan tentang perkembangan kerja sama perdagangan internasional.

A. World Trade Organization (WTO)

Pembentukan World Trade Organization (WTO) sudah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1944 yang merupakan tonggak kebangkitan perekonomian dunia setelah resesi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an yang terkenal sebagai masa-masa “*Great Depression*” serta hancurnya negara-negara yang turut serta ambil bagian dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 6 Desember 1944, Amerika Serikat memprakarsai terbentuknya International Trade Organization (ITO) yang tujuannya untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dengan memerangi monopoli, memperluas permintaan terhadap barang-barang komoditas serta menetapkan kebijakan perdagangan antar negara-negara. ITO sendiri kemudian berdiri dengan terbentuknya Piagam Havana (*Havana Charter*) pada tahun 1948. Walaupun ITO sendiri tidak begitu efektif, karena tidak banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia, namun demikian, dari hasil pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan ITO telah lahir suatu aturan umum di bidang perdagangan yang berhasil disepakati dan ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 1947 yang kemudian dikenal sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1948. Aturan yang krusial dalam substansi awal GATT adalah kesepakatan tentang besaran tarif yang diberlakukan oleh negara-negara penandatanganan dalam kegiatan perdagangan serta adanya penerapan komitmen untuk penerapannya secara timbal balik (*reciprocal tariff concession*).

Minimnya ratifikasi ITO oleh negara-negara di dunia tidak menjadikan GATT kemudian tidak berlaku dalam praktek perdagangan internasional. Mensiasati tidak banyaknya negara yang meratifikasi ITO, para perunding GATT kemudian mengeluarkan suatu perjanjian internasional yaitu “*The Protocol of Provisional Application*” yang memberlakukan GATT untuk sementara (interim) dan berlaku sampai sekarang.

Aturan-aturan GATT sendiri tidak kemudian menjadi stagnan, seiring berjalannya waktu, aturan-aturan GATT disempurnakan melalui perundingan-perundingan, yaitu⁴:

- a. Putaran pertama diadakan di Jenewa, Swiss (*Geneva Round*) dilaksanakan pada tahun 1947. *Geneva Round* merupakan negosiasi awal sehingga terbentuknya GATT. Substansi GATT yang disepakati dalam pertemuan ini adalah kesepakatan pengurangan tarif serta diakuinya GATT sebagai aturan perdagangan dunia. Geneva Round diikuti oleh 23 negara anggota serta menghasilkan paling tidak 45.000 kesepakatan tarif;
- b. Putaran kedua diadakan di Annecy, Perancis (*Annecy Round*) pada tahun 1949 yang menyepakati pengurangan tariff, diikuti 33 negara anggota serta mengubah setidaknya 5000 konsensi tariff;
- c. Putaran Ketiga diadakan di Torquay, Inggris (*Torquay Round*) di tahun 1951. Torquay Round diikuti ± 34 negara yang melakukan negosiasi terhadap ± 8700 konsensi tarif dan menghasilkan pengurangan sebesar

⁴ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 21-23

25% dibandingkan dengan tarif yang telah ditetapkan pada pertama kalinya (tahun 1948);

- d. Putaran Keempat (*Geneva Round II*) diadakan di Jenewa, Swiss pada tahun 1956 yang diikuti oleh 22 negara. Pada putaran ini disepakati pengurangan tarif dan melibatkan perdagangan senilai USD 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta dollar Amerika Serikat);
- e. Putaran Kelima (*The Dillon Round*) juga dilaksanakan di Jenewa, Swiss sekitar tahun 1960-1962. Nama the Dillon Round diambil dari nama Douglas Dillon yang merupakan Secretary of State Amerika Serikat pada saat itu, orang yang memprakarsai pertemuan Putaran kelima. Pada putaran ini disepakati konsensi terhadap \pm 4500 tarif dengan total lingkup perdagangan sejumlah USD 4.900.000.000 (empat milliard Sembilan ratus juta dollar Amerika Serikat);
- f. Putaran Keenam (*the Kennedy Round*) dan dilaksanakan di Jenewa, Swiss tahun 1962-1967. The Kennedy Round diambil dari nama John F. Kennedy yang turut berperan dalam putaran tersebut. Substansi GATT yang disepakati dalam perundingan ini adalah terkait pengurangan tarif, anti-dumping measures, serta *GATT Negotiation Rules*;
- g. Putaran Ketujuh (*the Tokyo round*) dengan pembukaan diadakan di Tokyo dan selanjutnya diteruskan di Jenewa, Swiss pada tahun 1973-1979 dan menghasilkan antara lain kesepakatan *non-tariff barrier codes* yang meliputi: *government procurement, custom valuation,*

subsidies dan counter-failing, anti-dumping, serta import licensing

- h. Putaran Ke-delapan (*the Uruguay Round*) dilaksanakan di Punta Del Este, Uruguay; Jenewa, Swiss serta penandatanganannya hasil perundingan dilaksanakan di Marrakesh, Maroko. Putaran ini menjadi sangat penting, karena pada putaran inilah menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan WTO sebagai lembaga internasional yang melaksanakan GATT. Dalam Putaran Uruguay juga diperluas lingkup GATT, dari perdagangan barang diperluas meliputi: pembatasan subsidi pertanian, pembentukan aturan di bidang perdagangan jasa (*General Tariff on Trade in Service-GATS*), pembentukan aturan perdagangan terkait hak kekayaan intelektual (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights-TRIPs*), serta pembentukan aturan penanaman modal terkait dengan perdagangan (*Agreement on Trade-Related Investment Measure-TRIMs*).

Prinsip-prinsip Perdagangan lagangan WTO, antara lain:

a. Perdagangan Tanpa Diskriminasi

(1). Prinsip Most Favoured Nations

Prinsip MFN dimuat dalam Pasal 1 *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT). Prinsip ini menegaskan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminasi di antara setiap Negara anggota WTO sebagai mitra dagang bagi satu sama lain, contohnya: kebijakan impor, apabila suatu negara memberikan keringan bea impor atas product dari salah satu negara anggota,

maka product yg sama dari mitra dagang lainnya harus diberikan perlakuan yang sama.

(2). Prinsip National Treatment

Prinsip National Treatment terkait perlakuan yang sama terhadap produk asing seperti layaknya produk dalam negeri. Perlakuan yang sama ini menyangkut bea, pajak dan pungutan lainnya. Namun prinsip ini hanya berlaku terhadap produk yang telah memiliki pasar di Indonesia

b. Perdagangan Yang Bebas Melalui Negosiasi

Salah satu cara mendukung pertumbuhan perdagangan adalah dengan mengurangi hambatan perdagangan itu sendiri yang dapat berupa tarif bea cukai atas barang-barang impor dan ekspor, serta bentuk restriktif kuantitatif lainnya berupa kuota impor dan ekspor ataupun penggunaan lisensi ekspor maupun impor.

c. Prediktabilitas: Melalui Komitmen Tarif yang Mengikat dan Transparan

Terkadang, kesepakatan untuk tidak menaikkan trade barrier sama pentingnya dengan menurunkan trade barrier, hal ini dikarenakan adanya janji seperti ini membuat kalangan bisnis menjadi lebih jelas mengenai kesempatan yang akan datang. Adanya keadaan yang stabil serta dapat diprediksi, maka akan mendorong suatu investasi para investor serta akan meningkatkan lapangan pekerjaan⁵. Pada prinsipnya, WTO memperkenalkan tindakan proteksi melalui perdagangan melalui tariff. Restriksi dan bentuk proteksi lainnya (*non-tariff barrier*) hanya diperkenankan dalam limitasi-limitasi

⁵ Understanding the WTO: *Principles of the Trading Systems*., www.wto.org

tertentu. Hal ini diatur dalam pasal XXVII dan XI GATT tentang *General Elimination of Quantitative Restrictions*

- d. Mempromosikan Perdagangan yang fair/adil
Meskipun WTO lebih sering dideskripsikan sebagai “*free trade*” institusi, namun hal tersebut tidaklah seluruhnya benar. Dalam sistem perdagangan WTO diperbolehkan proteksi yang limitatif disamping pengenaan tarif. Dengan demikian WTO telah menjalankan sistem perdagangan multilateral yang mempromosikan kebebasan, dan keadilan dalam perdagangan (*free and fair trade*). Sebagai contoh, Most Favored Nations dan National Treatment ditujukan untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Demikian juga mengenai aturan anti-dumping yang memberikan ruang bagi negara lain untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang didapat akibat praktek anti dumping ataupun praktek perdagangan yang tidak adil⁶.
- e. Perdagangan yang mendukung Pembangunan dan Reformasi Ekonomi
Sistem perdagangan WTO dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dunia. Namun, di sisi yang lain, negara-negara berkembang memerlukan waktu yang lebih lama (*flexible*) untuk menerapkan sistem perdagangan sesuai dengan perjanjian-perjanjian WTO, hal ini seperti juga telah diamanahkan sebelumnya dalam GATT yang memperbolehkan keadaan khusus bagi konsensi perdangan menyangkut negara-negara berkembang. Hal ini memang dapat dipahami karena sejak awal pendirian, lebih dari 75% anggotanya adalah negara-

⁶ Ibid.

negara berkembang dan negara-negara yang sedang dalam masa transisi menuju ekonomi pasar. Melewati masa-masa transisi sampai dengan berakhirnya Putaran Uruguay dan sampai dengan perkembangan Doha Agenda, negara-negara anggota WTO masih terus beradaptasi dan belajar, dan asistensi terhadap negara-negara berkembang terus diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negaranegara berkembang.

B. TRIMs

GATT memasukkan perjanjian mengenai investasi yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Investment Measures-TRIMs). Sebelum Putaran Uruguay, GATT tidak berhubungan dengan investasi asing karena perjanjian perdagangan ini hanya berkenaan dengan tarif dan perdagangan, sedangkan investasi asing bukanlah bentuk tradisional dari perdagangan. Namun tarif dan perdagangan menjadi relevan dengan investasi asing apabila negara-negara penerima modal menerapkan aturan-aturan perdagangan terhadap penanam modal asing, misalnya: mewajibkan penanam modal membeli produksi dalam negeri yang sudah ditentukan.

Peraturan TRIMs dibahas dalam Putaran Uruguay bertujuan untuk menyatukan kebijakan dari negara-negara anggota dalam hubungannya dengan investasi asing dan mencegah proteksi perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip GATT, seperti "*national treatment*". Penanaman modal asing tidak akan menjadi instrumen perdagangan internasional apabila investor tidak menerima keuntungan kompetitif atau keuntungan komparatif atas investasi yang dibuatnya di luar negeri, demikian pula sebaliknya investasi tidak akan diterima oleh negara penerima modal bila negara tersebut tidak mendapatkan keuntungan atas hasil langsung dari investasi asing. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar perundingan

yang mengarahkan negara-negara penerima modal mengatur investasi asing di negara tersebut. TRIMs melarang pengaturan-pengaturan penanaman modal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip GATT 1994 sebagai instrument untuk membatasi modal asing.

Peraturan-peraturan dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi penanaman modal asing secara langsung atau tidak langsung masuk dalam ruang lingkup TRIMs, tidak diuraikan secara spesifik dan detail. Sebagai contoh adalah daftar yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam Putaran Uruguay, yaitu peraturan-peraturan yang berkenaan dengan:

- a. *Local Content requirement*, ketentuan yang memaksa investor untuk membeli atau menggunakan bahan-bahan lokal dalam kuantitas tertentu atau dalam bentuk prosentase tertentu atas suatu nilai atau kuantitas;
- b. *Domestic manufacturing requirement*, ketentuan yang mewajibkan investor untuk merakit beberapa bagian atau sejumlah bagian yang telah ditentukan atau dilakukan di negara penerima investasi;
- c. *Trade balance requirement*, aturan yang melarang investor untuk mengimpor produk atau menggunakan produk impor sejumlah produk yang diekspor;
- d. *Exchange restriction*, aturan yang membatasi akses investor terhadap foreign exchange secara umum atau untuk mendapatkan keuntungan dari hari ekspor;

Export Restriction

- e. *Domestic sales requirement*, aturan yang mengharuskan penjualan dari sebagian tertentu hasil produksi di negara penerima modal;

Export Requirement

- f. *Export Performance Requirement*, aturan yang mewajibkan investor untuk melakukan ekspor terhadap sebagian atau sejumlah prosentase tertentu hasil produksi
- g. *“Product Mandating”*, aturan yang mewajibkan investor untuk memberikan hak eksklusif terhadap tujuan ekspor tertentu atau pasar asing atau regional tertentu

Non Trade Specific TRIMs

- h. *Technology transfer requirement*, aturan yang mewajibkan investor untuk memasukkan teknologi khusus dalam proses produksi atau untuk melakukan kegiatan riset minimum di negara penerima modal
- i. *Local equity requirement*, aturan yang mewajibkan adanya investor lokal yang memiliki prosentase kepemilikan sampai dengan jumlah tertentu dari suatu investasi;
- j. *Licensing requirement*, aturan yang mewajibkan investor untuk memberikan lisensi atas suatu produksi atau penggunaan atau menjual produk atau teknologinya kepada perusahaan/investor lokal
- k. *Manufacturing restrictions*, aturan yang menghambat investor untuk membuat/menghasilkan produk tertentu
- l. *Remittance restriction*, membatasi kegiatan investor untuk melakukan transfer keuntungan, pendapatan ataupun modal ke negara asal investor;
- m. *Incentives*, meliputi ukuran yang memaksa investor asing untuk menerima aturan-aturan TRIMs, selain menawarkan keuntungan kepada investor.

Peraturan-peraturan dan kebijakan perdagangan yang mempengaruhi penanaman modal asing langsung atau tidak langsung dalam ruang lingkup TRIMs, tidak diuraikan secara spesifik dan detail. TRIMs terdiri dari enam pasal dengan lampirannya berisi daftar yang mengindikasikan apa yang dimaksud sebagai TRIMs. Pasal 1 TRIMs menerangkan ruang lingkup TRIMs sebagai berikut:

“This agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this Agreement as “TRIMs”)”

Pasal 1 di dalam TRIMs Agreement di atas menerangkan dengan jelas, bahwa ruang lingkup keberlakuan TRIMs Agreement kepada kebijakan penanaman modal yang dimiliki kaitan atau pengaruh dengan perdagangan barang saja, bukan termasuk pada perdagangan barang dan jasa dan bukan termasuk kegiatan penanaman modal pada umumnya⁷. Ketentuan dalam pasal 1 ini dianggap mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang tidak menginginkan adanya peraturan baru atau tambahan di bidang penanaman modal secara umum. Hal ini juga membuktikan keberhasilan negara berkembang dalam mencegah perluasan kewajiban perdagangan ke dalam bidang penanaman modal, seperti tercegahnya prinsip *“the right of establishment”* bagi investor untuk dimasukkan dalam TRIMs⁸.

Mengenai ketentuan-ketentuan dalam TRIMs, WTO mengeluarkan penjelasan (*official commentary*) dalam *WTO Analytical Index of Agreement on Trade-Related Investment Measures* yang memberikan penjelasan atas pasal-pasal TRIMs yang dihubungkan dengan kasus-kasus penanaman modal di suatu negara dan telah ditelaah dalam forum WTO.

Prinsip-prinsip GATT yang mendasar TRIMs Agreement dinyatakan dalam pasal 2 TRIMs mengenai *National Treatment and Quantitative Restrictions*, seperti yang tercantum di bawah ini:

“1. Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any

⁷ UNCTAD, *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment*, (New York: UN, 1997), hal.142

⁸ *Ibid.*

TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI GATT 1994

2. *An Illustrative List of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement”*

Pasal di atas menyatakan bahwa peraturan investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang tidak boleh bertentangan dengan pasal III dan XI dari GATT dan daftar ilustrasi sebagai apa yang dianggap sebagai TRIMs berdasarkan pasal III ayat 4 dan pasal XI ayat 1 dari GATT. Pasal III berhubungan dengan “*national treatment*” di bidang perpajakan dalam negeri dan pasal XI berhubungan dengan larangan umum pembatasan kuantitatif. Kedua pasal tersebut untuk melakukan diskriminasi barang-barang import, melarang perdagangan internasional atau melindungi produksi lokal. Pasal III langsung dan menyatakan dengan jelas berhubungan dengan barang-barang import dan dalam negeri.

Pasal XI mengeliminasi penggunaan pembatasan kuantitatif, yang menjadi hambatan terhambat pengembangan perdagangan internasional, bergantung kepada pengecualian-pengecualian terhadap pasal tersebut. Bila dicermati membaca pasal III, sepertinya pasal ini ingin melarang atau mengeliminasi peraturan pajak, pungutan, hukum peraturan dan melindungi produk loka. TRIMs berkaitan dengan pasal III, sebab peraturan-peraturan tersebut diatas menyimpang dan merugikan perdagangan internasional mengenai perdagangan barang. Inilah yang menjadi alasan mengapa TRIMs diletakkan dalam kerangka

hukum GATT. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasal III GATT melarang negara-negara anggota menyimpang dari “*National Treatment*” pada saat menerapkan pajak dalam negeri, pungutan, undang-undang, peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban untuk memproduksi, menjual, mengangkut, mendistribusikan, atau memakai produk dalam negeri atau produk impor.

Pasal XI dari GATT membuat TRIMs lebih dapat diandalkan dan tidak membingungkan sebagaimana pasal III. Pasal XI yang tidak diskriminatif mengeliminasi pemakaian pembatasan kuantitatif masuk dalam ruang lingkup pasal XI, tanpa memerlukan pembuktian terhadap akibat penyimpanan dan kerugian dalam perdagangan barang. Persoalan lebih lanjut dari pasal XI GATT terletak dari definisi pembatasan kuantitatif, karena pasal XI menentukan peraturan-peraturan kuantitatif sebagai kuota, ijin import atau ekspor atau peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan lainnya juga menjadi persoalan tersendiri.

Pasal III TRIMs memperbolehkan negara anggota menyandarkan diri kepada seluruh pengecualian-pengecualian berdasarkan GATT 1944 yang bisa mempengaruhi kewajiban-kewajibannya menyesuaikan dengan *National Treatment* dan mengeliminasi pemakaian pembatasan kuantitatif. Hal ini berarti perjanjian dalam TRIMs tidak memaksakan kewajiban tambahan terhadap negara-negara anggota WTO, dimana mereka tidak berkewajiban untuk mengikuti pasal III dan pasal XI GATT 1994.

Pasal IV TRIMs mengizinkan negara-negara berkembang menyimpang untuk sementara waktu dari kewajiban-kewajiban menerapkan larangan-larangan TRIMs. Pengecualian dibuat sehingga negara-negara

berkembang menyimpang untuk sementara waktu dari kewajiban-kewajiban untuk menerapkan larangan-larangan TRIMs. Pengecualian ini dibuat untuk negara berkembang agar negara berkembang dapat memelihara neraca perdagangannya.

Lebih lanjut pasal V TRIMs mewajibkan anggotanya untuk memberitahukan Council for Trade in Goods and T mengenai peraturan perundang-undangan mereka yang tidak konsisten dari pasal II perjanjian TRIMs.

C. APEC

WTO sebagai tindak lanjut GATT mempunyai anggota yang jumlahnya sangat besar, sehingga untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam Putaran Uruguay akan memakan waktu yang cukup lama. Negara-negara maju di Asia Pasific ingin sesegera mungkin prinsip-prinsip GATT termasuk di dalamnya bidang penanaman modal dilaksanakan.

Dalam pertemuan negara-negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) yang diadakan di Bogor pada tanggal 19 Nopember 1994, selain menandatangani “APEC Economic Leader Declaration of Common Resolve”, menghasilkan juga “APEC Non-Binding Investment Principles”, seperti yang tertera di bawah ini:

1. Transparency

“Member of economics will make all laws, regulations administrative guidelines and policies pertaining to investment in their economies publicly available in a prompt, transparent and readily accessible manner”

2. Non-Discrimination Between Source Economics

“Member economics will extend to investors from any economy treatment in relation to the establishment, expansion and operation of their investment that is no less favorable than that accorded to investor

from any other economy in like situations, without prejudice to relevant international obligations and principles.”

3. National Treatment

“With exception as provided for in domestic laws, regulations and policies, member economies and accord to foreign investors in relations to the establishment, expansion, operation and protection of their investment, treatment no less favorable than that accorded in like situation to domestic investors

4. Investment Incentives

“Member economies will not relax health, safety and environmental regulations as an incentive to encourage foreign investment”

5. Performance Requirements

“Member economies will minimize the performance requirements that distort or limit expansion of trade and investment”

6. Expropriation and Compensation

“Member economies will not expropriate foreign investment or take measures that have a similar effect, except for a public purpose and of a non-discriminatory basis, in accordance with the laws of each economy and principles of international law, and against the prompt payment of adequate and effective compensation”

7. Repatriation and Convertibility

“Member economies will further liberalize towards the goal of the free and prompt transfer of funds related to foreign investment, such as profits, dividends, royalties, loan payments and liquidations, in freely convertible currency

8. Settlement of Disputes

“Member economies accept that disputes arising in connection with foreign investment will be settled promptly through consultations and negotiations between the parties to the disputes, or failing this, through procedures for arbitration in accordance for arbitration in accordance with members’ international commitment or through other arbitration procedures acceptable to both parties.”

9. Entry and Soujourn of Personnel

“Member economies will permit the temporary entry and sojourn of key foreign technical and managerial personnel for the purpose of engaging in activities connected with foreign investment, subject to relevant laws and regulations”

10. Avoidance of Double Taxation

“Member economies will endeavor to avoid double taxation related to foreign investment”

11. Investor Behavior

“Acceptance of foreign investment is facilitated when foreign investor abide by the host economy’s laws, regulations, administrative guidelines and policies, just as domestic investor should”

12. Removal of Barriers to Capital Export

“Member economies accept that regulatory and institutional barriers to the outflow of investment will be minimised

D. Kerjasama Perdagangan Internasional Berdasarkan UU Perdagangan

Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi

internasional. Kerja sama Perdagangan dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap perjanjian Perdagangan internasional disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian. Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
- b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang, Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional. Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian

Perdagangan internasional diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional. Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan. Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding diatur dalam Peraturan Presiden. Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB X

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Salah satu amanat UU Perdagangan adalah membentuk Komite Perdagangan Nasional. Pada Bab XV, Pasal 97 disebutkan untuk mendukung percepatan pencapaian pengaturan perdagangan, Presiden dapat membentuk perdagangan nasional. Komite Perdagangan Nasional diketuai oleh Menteri. Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur: Pemerintah; lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan; lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan; lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen; Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.

Komite Perdagangan Nasional bertugas: memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan; memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan; memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang; memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional; membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan . tugas lain yang dianggap perlu. Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Komite Perdagangan Nasional dimungkinkan melakukan penyelidikan, bisa menimbulkan masalah karena penyelidikan adalah tindakan pro yustisia. Pada sisi lain, banyaknya komite yang dibentuk pemerintah dan dapat melakukan tidak efisien. Soalnya, dimungkinkan

akan berbenturan dengan lembaga yang memiliki kewenangan menyelidikan seperti lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demi efisiensi lembaga, sebaiknya penyelidikan yang dilakukan Komite Perdagangan Nasional tidak bertabrakan dengan *due process of law*. Komite Perdagangan Nasional melakukan efisiensi dan mengefektifkan Kementerian Perdagangan, antara lain mengakomodasi komite-komite perdagangan. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite Perdagangan Nasional berkaitan dengan anti dumping dan tindakan imbalan. UU Perdagangan Nasional memang tidak mengamanatkan langsung komite dapat melakukan penyelidikan. Hanya saja dengan melihat unsur lembaga yang melaksanakan penyelidikan, bukan tidak mungkin Komite Perdagangan Nasional dapat melakukan penyelidikan.

Penyelidikan tindakan anti dumping, tindakan imbalan dan pengamanan perdagangan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Komite Perdagangan Nasional nantinya melakukan sinkronisasi di sektor perdagangan, sehingga tidak akan terjadi tabrakan tugas antar lembaga.

komite yang dapat dibentuk presiden itu tidak terdapat sesuatu yang bernilai lebih. Pasalnya Komite Perdagangan Nasional hanyalah bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka memberikan masukan seputar kebijakan perdagangan. Terkait dengan penyelidikan, komite itu melakukan penyelidikan seputar tindakan anti dumping, tindakan imbalan dan pengamanan perdagangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pengawasan kegiatan perdagangan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan kewenangan yang berbeda-beda. Pemerintah melakukan Menteri Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan menetapkan kebijakan pengawasan di bidang perdagangan. Menteri dalam melakukan pengawasan mempunyai wewenang melakukan : pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Dalam melaksanakan pengawasan Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan, petugas pengawas di bidang Perdagangan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Petugas Pengawas dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:

- a. perizinan di bidang Perdagangan;
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
- c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
- d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan,
- e. keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
- f. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
- g. pendaftaran Gudang; dan
- h. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Petugas Pengawas dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:

- a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
- b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
- c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Selanjutnya, jika dalam hal melaksanakan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Petugas Pengawas dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Berkaitan dengan penyidikan, diatur selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil
- h. pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- k. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
- l. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

Penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

Ketentuan pidana diatur pada pasal 104-116. Pada Pasal 104 disebutkan Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 105 menyebutkan Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pada Pasal 106 menyebutkan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. (sepuluh miliar rupiah). Kemudian Pasal 107 menyebutkan Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Sanksi bagi pelaku usaha yang manipulasi data diatur Pasal 108 yang menyebutkan Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang

tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110 menyebutkan setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kemudian Pasal 111 menyebutkan Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 112 menyebutkan Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berkaitan sanksi SNI, Pasal 113 menyebutkan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian Pasal 114 menyebutkan Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115 menyebutkan Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal 116 menyebutkan setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XII

PERATURAN PELAKSANA

Undang-undang Perdagangan mengamanatkan dibentuknya peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak undang-undang ditetapkan.

A. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Perdagangan yang harus dibentuk, sebagai berikut:

1. Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang.
2. Kewajiban dan peneanaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten.
3. Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor,
4. Perdagangan perbatasan.
5. Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan/atau standardisasi jasa.
6. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik,
7. Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping, dan tindakan imbalan,
8. Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional,
9. Sistem informasi perdagangan.

B. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Presiden yang harus dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perdagangan, sebagai berikut:

1. Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat,
2. Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan,
3. Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas,
4. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting,
5. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,
6. Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
7. Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup,
8. Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya,
9. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan.
10. Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk memperkenalkan barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri,
11. Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan,

12. Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang,
13. Komite Perdagangan Nasional,
14. Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah.

C. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Undang-Undang Perdagangan mengamanatkan dibentuknya peraturan menteri, sebagai berikut:

1. Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia,
2. Distribusi barang,
3. Tata cara pendaftaran gudang,
4. Pencatatan administrasi barang,
5. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri,
6. Perdagangan antarpulau,
7. Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya,
8. Penetapan sebagai eksportir.
9. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor,
10. Pengenal sebagai importir,
11. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor.
12. Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru,
13. Perizinan ekspor dan impor,
14. Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor,
15. Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor,
16. Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang,

17. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor.
18. Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang,
19. Tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia,
20. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB XIII

PENUTUP

Pengesahan Undang-Undang Perdagangan ternyata tidak diterima semua pihak. Sebelum UU Perdagangan ini disahkan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) meminta UU ini ditunda untuk disahkan, karena isinya dianggap masih liberal dan tidak melindungi kepentingan dalam negeri. Setelah undang-undang ini disahkan, Indonesia *for Global Justice* (IGJ) dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) berpendapat tidak mengubah wajah kolonialisme dari undang-undang perdagangan terdahulu dan merupakan adopsi ketentuan perjanjian perdagangan internasional, yakni World Trade Organization (WTO). Ketentuan WTO merupakan suatu bentuk aturan neo-kolonialisme yang mendorong liberalisasi perdagangan sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan Negara dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya akibat komitmen yang diikatkannya Atas dasar tersebut, IGJ menilai UU Perdagangan berpotensi melanggar Konstitusi.

Menurut analisis IGJ, ada beberapa pasal dalam UU Perdagangan yang dinilai melanggar konstitusi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, UU Perdagangan telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi pelaku usaha kecil seperti petani, nelayan dan UMKM. Beberapa pasal dalam UU Perdagangan yang dianggap melanggar Pasal 28 H ayat (2) Konstitusi adalah pasal 2 huruf c, pasal 14 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 57 ayat (1) dan (2), serta pasal 113. Untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang standardisasi, dinilai akan merugikan pelaku usaha kecil yang akan kesulitan memenuhi SNI. Mengingat dukungan yang diberikan pemerintah sangat minim, hal ini akan mendiskriminasikan pelaku usaha rakyat ketika tidak mampu berhadapan dengan pelaku usaha besar yang diperlakukan sama.

Kedua, UU Perdagangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kelompok rakyat ekonomi rentan sehingga menghilangkan tanggung jawab Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi hak-hak dasar kelompok masyarakat rentan yang dirugikan

dari praktik perdagangan bebas. Praktik perdagangan bebas yang merugikan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan UMKM, semakin dilanggengkan dengan keberadaan UU Perdagangan. Materi UU Perdagangan yang dinilai melanggar Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) Konstitusi adalah pasal 13 ayat (2) huruf a, pasal 14 ayat (3), pasal 25 ayat (3), pasal 26 ayat (3), pasal 35 ayat (2), pasal 50 ayat (2), pasal 54 ayat (1), pasal 54 ayat (3), pasal 57 ayat (2) dan (4), pasal 66, pasal 83, pasal 84 ayat (1) dan ayat (7), pasal 85 ayat (2) dan pasal 113. Bahkan aturan perlindungan kepentingan nasional terhadap ancaman perdagangan bebas seakan sengaja dibuat mengambang dan tidak mengikat kuat secara hukum. Sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketiga, UU Perdagangan dinilai telah menghilangkan hak-hak petani, nelayan, dan UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan melakukan pembelaan untuk mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, pengambilan kebijakan perdagangan yang akan berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, Negara tidak melibatkan petani, nelayan, dan UMKM sebagai unsur utama. Adapun pasal-pasal dalam UU Perdagangan yang dianggap melanggar konstitusi adalah pasal 60 ayat (3), pasal 70 ayat (1), dan pasal 97 ayat (3).

Keempat, UU Perdagangan telah menghilangkan kedaulatan rakyat untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Pembukaan pasar telah mendorong lonjakan impor yang akhirnya menyingkirkan keberadaan produk lokal yang kalah bersaing dengan produk impor. Hal ini kemudian berdampak terhadap pelaku usaha kecil lokal yang semakin tersingkir perannya dan pada akhirnya menghilangkan sumber penghidupannya. Kedaulatan rakyat atas ekonominya menjadi hilang. Untuk pasal dalam UU Perdagangan yang dinilai melanggar konstitusi dalam hal ini adalah pasal 26 ayat (1) dan pasal 57 ayat (4).

Kelima, UU Perdagangan menghilangkan jaminan dan hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak. Hal tersebut tergambar di dalam pasal 26 ayat (1) dan pasal 57 ayat (4) dan ayat (7).

Keenam, UU Perdagangan telah melanggar kedaulatan ekonomi nasional seperti terdapat di pasal 13 ayat (1) UU Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Jakarta : Djambatan, 1999.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri PT*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1963.
- Tri Budiyo, *Hukum Dagang*, Salatiga: Griya Media, 2010.
- Widjya, I.G. Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Megapoin, 2000.
- Wijaya, Gunawan, *Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

SUPARJI, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah, 20 Februari 1972. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang (1995). Semasa kuliah, pernah menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Wilayah Jawa Tengah, Ketua Senat Mahasiswa dan Ketua BPM Fakultas Hukum Undip Pimpinan Majalah Gema Keadilan, dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Menjadi Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, periode 2007-2010.



Mendapat Magister Hukum dari Universitas Indonesia (2002) dan mendapat Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2008), dengan disertasi berjudul "Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Insentif Versus Pembatasan: Studi Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Lahirnya Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal".

Pada tahun 1999, bersama dengan Anas Urbaningrum dan pada tahun 2001 bersama Viva Yoga Mauladi mendirikan INTRANS. Pada tahun 2010 menjadi Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Chaldun Jakarta.

Pada akhir tahun 2006, diangkat menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia. Mengajar mata kuliah Hukum Investasi, Hukum Dagang, Hukum Asuransi dan HAKI. Menjadi Sekretaris Prodi Ilmu Hukum 2009-2013.

Tulisannya pernah dimuat di Bisnis Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, Jurnal Indonesia, Majalah Forum Keadilan. Buku yang telah diterbitkan: (1) Penanaman Modal di Indonesia, Insentif versus Pembatasan dan (2) Penanaman Modal dan Dinamika Reformasi (3) Pengaturan Penanaman Modal di Indonesia (4) Bentuk Badan Usaha (5)

Pengaturan Perdagangan di Indonesia (UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan).

Pada tahun 2005 menikah dengan Sehani, dan pada saat ini telah memperoleh karunia dari Allah Swt, anak laki-laki yang lahir pada 10 Februari 2006 dengan nama Muhammad Rildo